



**PUTUSAN**  
**NOMOR 16/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

**[1.2] PT. Harangganjang** yang diwakili:

Nama : **Herry Wijaya**  
Pekerjaan : Direktur PT. Harangganjang;  
Alamat : Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta (Sentral Senayan II Lantai 20);

Berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 8 Februari 2010 memberi kuasa kepada: 1. M. Farhat Abbas, S.H., M.H; 2. Rakhmat Jaya, S.H., M.H; 3. Muh. Burhanuddin, S.H; Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum "*Farhat Abbas & Rekan*", beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106 Jakarta Selatan, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

**[1.3]** Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar keterangan ahli Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Februari 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Maret 2010 dan diperbaiki pada tanggal 9 April 2010 dan 16 April 2010 dengan registrasi Nomor 16/PUU-VIII/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Selanjutnya ayat (2) menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar"*;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003) menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji*

*Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”;*

4. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian *Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;*
5. Bahwa misi Mahkamah Konstitusi mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*), dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*), sehingga Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi (*The guardian and the interpreter of constitution*);

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”;*
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan, *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
3. Bahwa Pemohon merupakan badan hukum privat dengan nama PT. Harangganjang, NPWP 01.330.992.7.077.000 berkedudukan di Jakarta Pusat dengan akta Nomor 53 tanggal 22 Juli 2008 dibuat oleh Notaris Deni Thanur, S.E.,S.H., M.Kn dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-80029.AH.01.02 tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 31 Oktober 2008;

4. Bahwa Pemohon (PT.Harangganjang) merupakan pemegang hak dan pemilik sah dari sebidang tanah seluas kurang lebih 5.236 M2 (lima ribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 63, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
5. Bahwa alas hak kepemilikan dan penguasaan Pemohon (PT. Harangganjang) atas tanah kavling 63 tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 44 PK/TUN/2000 tanggal 9 September 2002 dalam perkara Tata Usaha Negara yang telah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Gubernur DKI Jakarta selaku Pemohon Peninjauan Kembali;
6. Bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan tanggal 13 Desember 1993 Nomor S.13.538/WPJ.06/KB.05/93 telah menetapkan dan mengukuhkan Pemohon (PT.Harangganjang) sebagai wajib pajak PBB atas tanah kaveling 63 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan NOP/Nomor SPPT 31.71.050.010.001.0025.0 *juncto* SPPT PBB serta bukti setor atas tanah kaveling 63 tersebut;
7. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Pdt/2004, di mana PT.Graha Metropolitan Nuansa memperoleh dari saudara Abd.Azis (*Presiden Direktur PT. Indonesia Sales Organization*), padahal berdasarkan putusan perkara pidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 5/Pid.B/1991/PN.Jak.Sel tanggal 12 Agustus 1991 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 147/Pid/1991/PT.DKI tanggal 16 Desember 1991 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pid/1992 tanggal 12 Juni 1993 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 6 PK/Pid/1998 tanggal 5 Maret 1999 telah menjatuhkan pidana 7 (tujuh) bulan kepada Abdul Azis bin Marzuki karena bersalah melakukan kejahatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, sehingga alas hak yang diklaim PT.Graha Metropolitan Nuansa batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Bahwa pada Putusan Peninjauan Kembali dengan Putusan Nomor 1 PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004 yang diketuai Majelis Hakim Abd.Kadir Mappong, S.H., tidak mempertimbangkan putusan perkara lain yang terkait yakni Peninjauan Kembali 6 PK/Pid/1998 tanggal 5 Maret 1999 dan Putusan PK TUN Nomor 44/TUN/2000 tanggal 9 September 2002, sehingga pada Putusan Peninjauan Kembali tersebut tidak menggali dan mendasari tercapainya kebenaran substantif atau kebenaran materil, sehingga pihak Pemohon dirugikan;
9. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni:
- Pasal 1 ayat (3) berbunyi, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*";
  - Pasal 27 ayat (1) berbunyi, "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
  - Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
  - Pasal 28H ayat (2) menyatakan, "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*";
  - Pasal 28I ayat (2) berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";
10. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diuraikan di atas telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian yakni:
- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:  
*"Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali"*;
  - Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi:  
*"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali"*;

- Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi:  
*“Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”;*
  - Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209): *“Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”;*
11. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang hanya membatasi pengajuan Peninjauan Kembali hanya satu kali telah merugikan hak konstitusional Pemohon (PT. Harangganjang);
  12. Bahwa dengan ditolaknya permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004 maka pihak PT. Harangganjang tidak dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali untuk kedua kali dan seterusnya karena bertentangan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  13. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003 dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
14. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang hanya membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali telah merugikan hak konstitusional Pemohon (PT. Harangganjang);
  15. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum;
  16. Bahwa Pemohon berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia termasuk mengajukan permohonan,

pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif, oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

### **Pokok Permohonan**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka *bukan “para pencari keadilan yang disalahkan” melainkan para penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat) harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku* termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang Pengajuan Kasasi terhadap putusan bebas;
3. Bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan;
4. Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
5. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan*



*peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan " *badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*". Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 38 ayat (1) ditegaskan, "*Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya ayat (2), "Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyelidikan dan penyidikan, b. penuntutan, c. pelaksanaan putusan d. pemberian jasa hukum, dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ayat (3). Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Penjelasan Pasal 38 ayat (1) yang dimaksud dengan badan-badan lain antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga pemasyarakatan;*

6. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis;
7. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
8. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

*“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”;*

Bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi:

*“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;*

Bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi:

*“Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”;*

9. Bahwa norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, adalah norma yang tidak memiliki kejelasan, ketelitian dan konsistensi dalam proses kepastian hukum karena menutup pintu untuk memperoleh/menguak kebenaran dan fakta hukum yang sebenarnya sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah secara tegas mengatakan bahwa, *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*. Bahwa wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (*lex certa*). Adanya prinsip *lex certa* *“mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya”*;
10. Bahwa prinsip negara hukum yang hidup dalam doktrin-doktrin hukum, menuntut agar sebanyak mungkin orang mengetahui tentang apa yang diperintahkan kepada mereka berdasarkan Undang-Undang, hal-hal apa yang diberikan kepada mereka berdasarkan Undang-Undang, dan perilaku apa yang mereka harapkan dari pejabat. Adanya kejelasan dan ketelitian dalam perundang-undangan itu sendiri menjadi dasar dari peradilan yang bersih dan bebas dari upaya-upaya konspiratif;

11. Bahwa menurut Prof. Dr. Sri Sumantri, “Negara Hukum” Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 paling tidak harus memenuhi unsur sebagai berikut: (i). Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (ii). Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); (iii). Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (iv). Adanya pengawasan dari badan-badan pemerintah Negara;
12. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., menyatakan terdapat 12 prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara Hukum (*The Rule of Law/Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya yakni:
- Supremasi hukum (*Supremacy of Law*);
  - Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);
  - Asas Legalitas (*due process of law*);
  - Pembatasan Kekuasaan;
  - Organ-Organ Eksekutif Independen;
  - Peradilan bebas dan tidak memihak;
  - Peradilan Tata Usaha Negara;
  - Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
  - Perlindungan Hak Asasi Manusia;
  - Bersifat Demokratis (*Democratisch Rechtsstaat*);
  - Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
  - Transparansi dan Kontrol sosial.
13. Bahwa pada Putusan Peninjauan Kembali dengan Putusan Nomor 1 PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004 yang diketuai Majelis Hakim Abd. Kadir Mappong, S.H tidak mempertimbangkan putusan perkara lain yang terkait yakni Peninjauan Kembali Pidana Nomor 6 PK/Pid/1998 tanggal 5 Maret 1999 dan Putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Nomor 44/TUN/2000 tanggal 9 September 2002 sehingga pada Putusan Peninjauan Kembali tersebut tidak menggali dan mendasari tercapainya kebenaran substantif atau kebenaran materil, sehingga pihak Pemohon dirugikan;
14. Bahwa norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);

15. Bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H menegaskan terkait, "Persamaan dalam Hukum" (*Equality before the Law*), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmatife actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju;
16. Bahwa norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 263 dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bertentangan dengan *Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip kepastian hukum, sehingga antara penuntut umum ataupun terdakwa (dalam perkara pidana) dan para pihak (Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata) mendambakan terciptanya kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan;*
17. Bahwa norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

- tentang Hukum Acara Pidana, bertentangan dengan *Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menganut prinsip perlakuan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, sehingga antara penuntut umum ataupun terdakwa (perkara pidana) dan Penggugat atau Tergugat (perkara perdata) punya hak yang sama untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali;*
18. Bahwa norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menganut prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif, sehingga antara penuntut umum ataupun terdakwa (perkara pidana) dan Penggugat atau Tergugat (perkara perdata) punya hak yang sama untuk mengajukan Peninjauan Kembali demi keadilan dan kebenaran materil;
19. Bahwa norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bertentangan *inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua orang tanpa ada yang dikecualikan (tidak diskriminatif) dalam bingkai Negara Hukum Indonesia;*
20. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut maka dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 263 ayat

(1) dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus diubah dengan memperbolehkan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali lebih dari sekali demi keadilan dan kebenaran materil atau substansif. Bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali ini sebagai upaya koreksi atau memperbaiki kekeliruan yang melanggar asas-asas peradilan yang baik dan bersifat universal yang hanya dapat dilakukan oleh badan peradilan yang tertinggi yang menjalankan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan;

21. Bahwa pada putusan Peninjauan Kembali dengan Nomor Putusan Nomor 1 PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004 yang diketuai Majelis Hakim Abd. Kadir Mappong, S.H tidak mempertimbangkan putusan perkara lain yang terkait yakni Peninjauan Kembali Pidana Nomor 6 PK/Pid/1998 tanggal 5 Maret 1999 dan Putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Nomor 44/TUN/2000 tanggal 9 September 2002, sehingga pada Putusan Peninjauan Kembali tersebut tidak menggali dan mendasari tercapainya kebenaran substantif atau kebenaran materil, sehingga pihak Pemohon dirugikan;
22. Bahwa dengan ditolaknyanya permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004 maka pihak PT. Harangganjang tidak dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya karena bertentangan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 263 ayat (1), dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
23. Bahwa norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selain tidak memberikan kepastian hukum,

juga tidak memenuhi asas-asas kepastian hukum. Hal ini dapat menimbulkan "*Constitutional Dictatorship*" sebagaimana dikatakan oleh *Lawrence*, dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*"; Bahwa sesuai dengan doktrin Negara hukum yang menekankan keharusan untuk memberikan dan menciptakan kepastian hukum;

24. Bahwa fakta hukum terhadap pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali sebenarnya telah diakomodir secara tidak konsisten oleh Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, dengan memberi petunjuk sebagai berikut:

- Permohonan Peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu apabila suatu perkara diajukan permohonan Peninjauan Kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengacu secara analog kepada ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung;
- Apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.

25. Bahwa dengan adanya surat edaran tersebut memberikan kesempatan bagi para pihak yang sudah mendaftar/mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (sebelum Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 dikeluarkan) untuk diterima dan dikirim ke Mahkamah Agung. Hal ini berimplikasi lain karena oleh pihak-pihak tertentu surat edaran tersebut

- ditafsirkan lain seolah-olah Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, membuka peluang/membolehkan/menyarankan diperbolehkannya pengajuan permohonan Peninjauan Kembali lebih dari sekali;
26. Bahwa pengajuan Peninjauan Kembali yang kedua dapat dilakukan dengan pertimbangan dan alasan tertentu misalnya majelis Hakim Peninjauan Kembali I telah menyalahgunakan kewenangannya, tidak mempertimbangkan bukti baru atau novum baru yang secara jelas dan nyata sangat berpengaruh dan menentukan putusan, adanya indikasi oknum hakim melakukan perbuatan tercela, merekayasa, menyembunyikan fakta yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara dalam persidangan ditingkat Peninjauan Kembali;
27. Bahwa untuk kasus-kasus yang menyangkut nama baik dan nyawa orang yang akan dihukum mati atau hukuman seumur hidup dengan ketentuan pengajuan peninjauan kembali hanya boleh satu kali maka mereka harus kehilangan nyawa, keluarga dan keturunan mereka, maka upaya pengajuan Peninjauan Kembali yang kedua kalinya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran materil akan mengembalikan citra dan martabat dari Lembaga Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan di tanah air;
28. Bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi terompet Undang-Undang yang dengan mudah dimainkan bunyinya oleh para penegak hukum, tetapi hukum harus ditujukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran substantif melalui langkah terobosan (*breakthrough*) dengan membuat langkah penemuan hukum (*judges made law*);
29. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 263 (1) dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin adanya pengakuan, jaminan, *perlindungan, kemudahan dan kepastian hukum yang*



*adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua orang tanpa ada yang dikecualikan dalam bingkai Negara Hukum Indonesia;*

30. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut maka norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus diubah dengan memperbolehkan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali boleh dari sekali dengan alasan atau pertimbangan demi keadilan dan kepastian hukum;

31. Bahwa permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung tidak hanya dapat dilakukan oleh terpidanan atau ahli warisnya tetapi juga oleh kuasanya atau penasihat hukumnya (Advokat), karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1), Advokat berstatus sebagai penegak hukum, sedangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dijelaskan:

“Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia”;

Bahwa hak yang diamanatkan konstitusi dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. *“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna Menegakkan hukum dan Keadilan“*. Ayat (3). *“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang”*;

Bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditegaskan, *“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau*

*bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”;*

Bahwa dalam muatan Pasal tersebut di atas kedudukan Advokat dalam mendampingi dan atau mewakili klien baik sebagai pihak tersangka/terdakwa/terpidana ataupun sebagai pihak pelapor/saksi korban sebagai pencari keadilan dalam semua tingkatan pemeriksaan dan semua tingkatan peradilan sangat mutlak dan tidak dapat dikesampingkan;

32. Bahwa pengujian norma tentang pengajuan Peninjauan Kembali khusus norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak menghapuskan ketentuan tentang pengaturan Peninjauan Kembali, karena pengaturan lain tentang peninjauan kembali masih tetap berlaku sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dalam Undang-Undang tentang Kehakiman dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak diuji dalam permohonan uji materil ini;
33. Bahwa terhadap Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, berdasarkan permohonan ini supaya diperkenankan kuasa hukum terpidana dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali karena dalam prakteknya banyak permohonan Peninjauan Kembali ditolak atau tidak diterima di Mahkamah Agung disebabkan karena yang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah kuasa hukumnya;
34. Bahwa beberapa contoh kasus pengajuan peninjauan kembali lebih dari sekali, diantaranya kasus Polycarpus yang PK I telah diajukan oleh Jaksa

Peuntut Umum dan PK II akan diajukan Polycarpus, contoh lain kasus Jopko Chandra, Muchtar Pakpahan dan lain-lain. Bahwa pengajuan PK yang kedua dapat dilakukan dengan pertimbangan dan alasan tertentu misalnya majelis hakim PK I telah menyalahgunakan kewenangannya, tidak mempertimbangkan bukti baru atau novum baru yang secara jelas dan nyata sangat berpengaruh dan menentukan putusan, adanya indikasi oknum hakim melakukan perbuatan tercela, merekayasa, menyembunyikan fakta yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara dalam persidangan ditingkat peninjauan kembali. Bahwa untuk kasus-kasus yang menyangkut nama baik dan nyawa orang yang akan dihukum mati dengan ketentuan pengajuan kembali hanya boleh satu kali maka mereka harus kehilangan nyawa, keluarga dan keturunan mereka, maka upaya pengajuan peninjauan kembali yang kedua kalinya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran materiil akan mengembalikan citra dan martabat dari Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir peradilan di tanah air;

35. Bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya atau kuasa hukumnya dan jaksa penuntut umum untuk memenuhi rasa keadilan dan persamaan hak sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
36. Bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan upaya yang bersifat koreksi atau memperbaiki kekeliruan yang nyata-nyata melanggar asas-asas peradilan yang baik dan bersifat universal (*due proces of law*), sehingga dapat dilakukan upaya pemulihan hukum berdasarkan filosofi hukum "*correctif justice*" (memberi keadilan dengan mengoreksi yang salah), upaya koreksi hanya dapat dilakukan oleh badan peradilan yang tertinggi yang menjalankan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan;

### **Permohonan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ditambahkan kata kuasa hukumnya sehingga berbunyi, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung".

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau  
 Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan surat-surat bukti tertulis Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Proses Hukum Kepemilikan Tanah PT. Harangganjang (revisi);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sengketa Pembebasan Tanah;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah Jakarta Raya dan Sekitarnya Nomor R/41/Stada/VII/1998 perihal Laporan hasil Penelitian Data Atas Tanah Kav-63 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor Pol. B/8007/XII/2009/Dit Reskrimun

- perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Gelar Perkara atas nama TSK: Jurnal Effendy Siahaan dan kawan-kawan;
  13. Bukti P-13 : Fotokopi Kronologis Perkara;
  14. Bukti P-14 : Fotokopi Jawaban terhadap Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169/PK/PDT/2008, tanggal 5 Desember 2008;
  15. Bukti P-15 : Fotokopi Memori Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169/PK/PDT/2008, tanggal 5 Desember 2008;
  16. Bukti P-16 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 169 PK/Pdt/2008;
  17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2004 tanggal 31 Agustus 2004;
  18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/PK/TUN/2000;
  19. Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 PK/Pid/1998, tanggal 5 Maret 1999;
  20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1453/-1.711.5 perihal Surat Izin penunjukan penggunaan tanah seluas ±5.390 m<sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav.63 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan guna membangun gedung perkantoran;
  21. Bukti P-21 : Fotokopi pernyataan Moh Mahfud MD "Hakim Jangan Tersandera Aturan", di Seputar Indonesia tanggal 1 Februari 2010;
  22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara pemeriksaan saksi Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso, tanggal 13 November 2008;
  23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita acara Pemeriksaan saksi Ir. Wiriyatmoko, MT, tanggal 16 Januari 2009;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Rapat PT. Grahametropolitan Nuansa, tanggal 28 Juli 2004;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72/30-550.2-09.02-2007 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 53 tanggal 22 Juli 2008 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Harangganjang;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-80029.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Harangganjang;

**[2.3]** Menimbang bahwa pada persidangan perbaikan permohonan tanggal 15 April 2010, Pemohon tetap pada dalil-dalil pokok permohonannya;

**[2.4]** Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 6 Mei 2010 telah didengar keterangan lisan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, ahli dari Pemohon serta Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 19 Mei 2010 dan tanggal 2 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Keterangan Pemerintah**

##### ***Opening Statement Pemerintah***

1. Pokok permohonan register Nomor 10/PUU-VIII/2010, pada intinya menyatakan bahwa:
  - a. Bahwa hak konstitusional Pemohon baik sebagai pribadi maupun sebagai advokat yang mewakili klien berdasarkan surat kuasa dalam pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara PT. Harangganjang, telah dirugikan dengan adanya norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena terhadap upaya Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004 yang diajukan kliennya telah diputus dengan Putusan Nomor 169/PK/Pdt/2008 yang memenangkan klien Pemohon, namun kemudian dengan putusan Peninjauan kembali yang keempat yang diajukan oleh pihak lawan dari klien Pemohon diputuskan bahwa dikembalikan pada Putusan PK yang pertama yaitu PK Nomor 1/PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004 yang mengalahkan klien Pemohon.

Bahwa dengan mengacu pada landasan yuridis, filosofis, dan moral dalam rangka sistem dan doktrin hukum, hak mengajukan gugatan atau permohonan uji materiil atas nama kepentingan publik adalah tidak harus orang yang mengalami kerugian sendiri kerugian secara langsung karena setiap warga negara mempunyai hak membela kepentingan umum dapat menggugat Negara atau Pemerintah atau siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum yang secara nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas;

- b. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan norma yang:
  - 1) Tidak memberi kepastian hukum karena tidak memiliki kejelasan, ketelitian dan konsistensi dalam proses kepastian hukum karena fakta hukum sangat banyak ditemui di lapangan bahwa proses pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung lebih dari satu kali.



2) Tidak memenuhi asas-asas kepastian hukum dan menimbulkan "*constitutional dictatorship*" sebagaimana dikatakan oleh Lawrence. Sehingga menurut Pemohon ketentuan tersebut di atas dianggap telah menegasikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua orang tanpa ada yang dikecualikan dalam bingkai Negara Hukum Indonesia. Dan karenanya dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pokok permohonan register Nomor 16/PUU-VIII/2010, pada intinya menyatakan bahwa:
- a. Bahwa hak konstitusional Pemohon, telah dirugikan dengan adanya norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana karena ditolaknya Permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004.
  - b. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana merupakan norma yang:
    - 1) Tidak memberi kepastian hukum karena tidak memiliki kejelasan, ketelitian dan konsistensi dalam proses kepastian hukum karena fakta hukum sangat banyak ditemui di lapangan bahwa proses pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung lebih dari satu kali.

- 2) Tidak memenuhi asas-asas kepastian hukum dan menimbulkan "*constitutional dictatorship*" sebagaimana dikatakan oleh Lawrence. Sehingga menurut Pemohon ketentuan tersebut di atas dianggap telah menegasikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua orang tanpa ada yang dikecualikan dalam bingkai Negara Hukum Indonesia. Dan karenanya dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa terhadap alasan/argumentasi Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah melalui Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memohon kiranya Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, karena menurut Pemerintah, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut adalah berkaitan dengan penerapan norma (*implementasi*) dari suatu Undang-Undang, sehingga menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan norma tersebut. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).
2. Bahwa memperhatikan hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian Pemohon tersebut, karena Permohonan *a quo* adalah berkaitan dengan penerapan norma (*implementasi*) suatu Undang-Undang di mana dalam praktiknya terdapat Putusan PK lebih dari satu kali atau terhadap Putusan PK yang mengalahkan seseorang/badan hukum.

Atau dengan perkataan lain kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan menguji implementasi satu atau beberapa pasal dalam suatu Undang-Undang, melainkan menguji kesesuaian antara materi muatan norma suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bahwa menurut permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan tegas pertentangan antara ketentuan (pasal) yang dimohonkan untuk diuji terhadap ketentuan (pasal-pasal) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

Pasal 24

- (1) "*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang*".
- (2) "*Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali*".

Penjelasan:

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu" antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Pasal 66 ayat (1)

"*Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali*".

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Pasal 268 ayat (3)

*“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”.*

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan:

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*;
2. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*;
3. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
4. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*;
5. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*;
6. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi”*;

Menurut Pemerintah, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam beberapa Undang-Undang tersebut di atas, khususnya yang mengatur tentang peninjauan kembali (PK) telah memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta memberikan kebebasan kepada setiap warga negara sebagaimana dijamin dan diamanatkan oleh konstitusi, jikalau pun

terdapat pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang adalah semata-mata dalam rangka penghormatan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia orang lain [*vide* Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945].

4. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:
  - a) Tidak memberi kepastian hukum karena tidak memiliki kejelasan, ketelitian dan konsistensi dalam proses kepastian hukum karena fakta hukum sangat banyak ditemui di lapangan bahwa proses pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung lebih dari satu kali.
  - b) Tidak memenuhi asas-asas kepastian hukum dan menimbulkan "*constitutional dictatorship*" sebagaimana dikatakan oleh Lawrence.

Bahwa terhadap anggapan/argumentasi para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Upaya Hukum "Peninjauan Kembali" adalah merupakan bentuk upaya hukum yang bersifat luar biasa atau istimewa, yang penggunaannya pun dilakukan secara selektif dan hanya digunakan dalam situasi khusus, karena sudah tidak akan ada upaya hukum lain. Oleh karenanya, penggunaannya pun dibatasi dengan syarat khusus yaitu "(jika) ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya" [*vide* penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman]. Sehingga, upaya hukum "Peninjauan Kembali" ini sudah tepat apabila dibatasi hanya dapat diajukan satu kali [*vide* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana], mengingat harus dipenuhinya azas keadilan hukum dan azas kepastian hukum. Logika hukum Pemohon yang menyatakan bahwa, "*dalam proses kepastian hukum, fakta hukum sangat banyak ditemui di lapangan (sehingga) proses pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (seharusnya) lebih dari satu kali*", adalah tidak berdasar karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang disebabkan perkara tidak pernah selesai, selain itu juga dapat membuat

menunda tegaknya keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri hingga jangka waktu yang tidak dapat ditentukan mengingat potensi akan timbulnya fakta-fakta hukum baru (*novum*) yang bisa merubah putusan Peninjauan Kembali yang telah ada sebelumnya.

Menurut Pemerintah, jikalau pun anggapan para Pemohon benar adanya dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat menimbulkan “Asas peradilan yang cepat sederhana dan murah” dan bunyi pasal bahwa Peninjauan Kembali tidak menunda eksekusi [*vide* Pasal 268 ayat (1) KUHAP secara tegas menyatakan ‘*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut*’] tidak dapat terlaksana, karena putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah dieksekusi menjadi tidak ada kepastian hukum dan keadilan hukum, apabila Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang *fair* akan menjadi sistem peradilan pidana yang bertele-tele, melelahkan serta kepastian hukum dan keadilan hukum juga tidak akan kunjung diperoleh.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto*. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana **tidak bertentangan** dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **Keterangan Tertulis Pemerintah**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan,
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa Pemohon dalam perkara register Nomor 16/PUU-VIII/2010 pada pokoknya menyatakan:
  - a. Bahwa hak konstitusional Pemohon, telah dirugikan dengan adanya norma dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena ditolaknya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004.

b. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan norma yang:

- 1) Tidak memberi kepastian hukum karena tidak memiliki kejelasan, ketelitian dan konsistensi dalam proses kepastian hukum karena fakta hukum sangat banyak ditemui di lapangan bahwa proses pengajuan peninjauan kembali di Mahkamah Agung lebih dari satu kali;
- 2) Tidak memenuhi asas-asas kepastian hukum dan menimbulkan "*constitutional dictatorship*" sebagaimana dikatakan oleh Lawrence. sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua orang tanpa ada yang dikecualikan dalam bingkai Negara Hukum Indonesia.

3. Dengan demikian maka Pemerintah berpendapat bahwa Permohonan *a quo* lebih berkaitan dengan penerapan norma (*implementasi*) suatu Undang-Undang sesuai amanat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama karena menyangkut tatanan praktik oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan *a quo* karena wewenang Mahkamah adalah menguji kesesuaian antara isi Undang-Undang tertentu dengan isi Undang-Undang Dasar, bukan menguji implementasi satu atau beberapa pasal dalam suatu Undang-Undang;

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
2. Menyatakan permohonan pra Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Pemerintahan menyampaikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon pada poin selanjutnya.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut Pemohon dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas diberlakukannya pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut, juga apakah kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

### **III. PERMOHONAN PARA PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa Permohonan para Pemohon juga kabur (*obscuur libel*) karena para Pemohon tidak dapat menguraikan substansi pertentangan yang ada antara Pasal yang dimohonkan terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945. Pemerintah berpendapat bahwa penerapan pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24

(1) *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”;*

(2) *“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”;*

Penjelasan:

Pasal 24

Ayat (1)

*Yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu" antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.*

Ayat (2)

*Cukup jelas.*

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Pasal 66 ayat (1)

*“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;*

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Pasal 268 ayat (3)

*“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”.*

sama sekali tidak bertentangan dengan pasal-pasal dari UUD 1945 yang dimohonkan, yaitu:

Pasal 1 ayat (3)

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”;*

Pasal 24

*“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;*

Pasal 27 ayat (1)

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*

Pasal 28D ayat (1)

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

Pasal 28H ayat (2)

*“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;*

Pasal 28J ayat (2)

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi”;*

Bahwa pasal-pasal yang dimohonkan telah menjamin pelaksanaan dan mempertimbangkan hak dan kebebasan setiap warga negaranya atas jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum yang adil, namun dengan tetap adanya kewajiban untuk tunduk kepada beberapa pembatasan yang ditetapkan undang-undang semata-mata untuk penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;

Dengan perkataan lain ketentuan *a quo* merupakan bentuk perlindungan umum (*general prevention*) yang diberikan oleh negara terhadap setiap orang.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **IV. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP ALASAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PARA PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA**

Bahwa Peninjauan Kembali tidak dihalangi dengan adanya permintaan pihak-pihak yang berkepentingan sepanjang memenuhi syarat Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali tersebut dilakukan hanya untuk maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a) Sebagai bentuk koreksi akhir terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang sudah tidak ada lagi upaya hukum lain;
- b) Koreksi terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang dinilai telah salah dalam menerapkan hukum yang apabila pertimbangan hukum tersebut diperbaiki putusan akan menjadi lain atau berbeda;
- c) Koreksi terhadap putusan pengadilan karena hakim dan jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan barang bukti yang semestinya diajukan dan dipertimbangkan dalam pengambilan putusan, dan ternyata barang bukti tersebut baru ditemukan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*novum*);
- d) Sebagai jalan untuk memperoleh keadilan dalam proses peradilan, apabila proses formal dalam mengambil sudah ditempuh ternyata tetap melahirkan putusan yang tidak adil.

Di samping itu terdapat alasan khusus tertentu untuk dapat diajukan Peninjauan Kembali. Terhadap perkara Perdata, perkara Tata Usaha Negara dan perkara lain yang diputus oleh pengadilan umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan perkara lain yang diputus oleh Pengadilan Agama yaitu:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Alasan permohonan peninjauan kembali tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasal 67:

Alasan khusus peninjauan kembali dalam perkara pidana yang diadili oleh pengadilan umum dan perkara pidana yang diadili oleh pengadilan militer yaitu:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- d. apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP:

#### Pasal 263

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

(2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

(3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Sehingga menurut Pemerintah yang mestinya dilakukan oleh para Pemohon adalah *mereview* secara selektif apakah seluruh proses penyelidikan, penyidikan sampai putusan pengadilan telah sesuai prosedur yang berlaku, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan proses peradilan yang baik (*due process of law*), atau apakah putusan pengadilan terutama di tingkat Mahkamah Agung (Kasasi) tersebut dianggap telah mencederai rasa keadilan para Pemohon karena ada kekhilafan atau kekeliruan hakim ataukah justru ada bukti baru (*novum*)?, jika demikian halnya maka Pemohon dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali (*harzening*) yang dibatasi hanya satu kali, karena jikalau pun permohonan Pemohon tersebut benar adanya, dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka justru dapat merugikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua orang;

Bahwa Upaya Hukum "Peninjauan Kembali" adalah merupakan bentuk upaya hukum yang bersifat luar biasa atau istimewa, yang penggunaannya pun dilakukan secara selektif dan hanya digunakan dalam situasi khusus, karena

sudah tidak akan ada upaya hukum lain. Oleh karena itu, penggunaannya pun dibatasi dengan syarat khusus yaitu "(jika) ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya" [*vide* penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman]. Sehingga upaya hukum "Peninjauan Kembali" ini sudah tepat apabila dibatasi hanya dapat diajukan satu kali [*vide* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana], mengingat harus dipenuhinya asas keadilan hukum dan asas kepastian hukum. Logika hukum Pemohon yang menyatakan bahwa, "*dalam proses kepastian hukum, fakta hukum sangat banyak ditemui di lapangan (sehingga) proses pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (seharusnya) lebih dari satu kali*", adalah tidak berdasar karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang disebabkan perkara tidak pernah selesai, selain itu juga dapat membuat menunda tegaknya keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri hingga jangka waktu yang tidak dapat ditentukan mengingat potensi akan timbulnya fakta-fakta hukum baru (*novum*) yang bisa merubah putusan Peninjauan Kembali yang telah ada sebelumnya;

Permohonan Pemohon mengakibatkan "Asas peradilan yang cepat sederhana dan berbiaya murah" dan bunyi pasal bahwa Peninjauan Kembali tidak menunda eksekusi [*vide* Pasal 268 ayat (1) KUHAP secara tegas menyatakan '*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut*'] tidak dapat terlaksana, karena putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah dieksekusi menjadi tidak ada kepastian hukum dan keadilan hukum, apabila Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang *fair* akan menjadi sistem peradilan pidana yang bertele-tele, melelahkan serta kepastian hukum dan keadilan hukum juga tidak akan kunjung diperoleh.



## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat

**A. KETENTUAN PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 *juncto* UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 *juncto* UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

**TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun bunyi pasal-pasal Undang-Undang *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:  
*“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”;*
2. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi:  
*“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;*
3. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:  
*“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”;*
4. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:  
*“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”;*

Pemohon beranggapan ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

**B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, UU NOMOR 14 TAHUN 1985 *juncto* UU NOMOR 5 TAHUN 2004 *juncto* UU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya berpotensi terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 263 ayat (1) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pada pokoknya Pemohon mendalilkan pasal-pasal *a quo* mengenai pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali hanya satu kali telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Oleh karena dengan ditolaknya peninjauan kembali Nomor 1 PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004 maka pihak PT. Harangganjang tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali untuk kedua kali dan seterusnya karena bertentangan dengan norma yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian;

Pemohon dalam permohonan *a quo* juga mendalilkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 268 ayat (3) dan Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bertentangan dan tidak sejalan dengan norma-norma konstitusi UUD 1945, sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”;*

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;*

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;*

### **C. KETERANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, pada kesempatan ini DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara

Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menyatakan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”;

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pihak Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud “Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi” yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa mengenai batasan-batasan tentang kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi dan persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, DPR berpendapat bahwa tidak ada kerugian konstitusional Pemohon atau kerugian yang bersifat potensial akan terjadi dengan berlakunya Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat dengan nama PT. Harangganjang merupakan pemegang hak dan pemilik sah dari sebidang tanah seluas kurang lebih 5.236 M2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 63, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Alas hak kepemilikan tersebut menurut Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan PK MARI Nomor 44 PK/TUN/2000 tanggal 9 September 2002 dalam perkara Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan ditolaknya peninjauan kembali Nomor 1 PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004 maka pihak PT. Harangganjang selaku Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali untuk kedua kali dan seterusnya karena

bertentangan dengan norma yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa apabila pada kenyataannya peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut, berarti persoalan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah persoalan konstitusionalitas suatu norma pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian, tetapi merupakan penerapan suatu norma, yang sesungguhnya hal ini bertentangan dengan norma pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu kerugian yang didalilkan Pemohon tidak sama sekali dengan konstitusionalitas suatu norma pasal-pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian;
4. Bahwa atas dasar hal tersebut DPR berpandangan, bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang langsung secara aktual dialami oleh Pemohon, serta tidak terdapat relevansinya antara pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian dengan ketentuan pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon, maka Pemohon tidak memenuhi persyaratan *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta batasan kerugian konstitusional yang harus dipenuhi sesuai dengan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Oleh karena itu DPR mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia secara bijaksana menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan DPR.

- 2. Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* UU Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985**

**tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya bersifat potensial akan menimbulkan kerugian oleh berlakunya Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 268 ayat (3) dan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya Pemohon beranggapan pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali telah melanggar hak konstitusionalnya. Pemohon beranggapan bahwa Pemohon adalah pemegang hak dan pemilik sah sebidang tanah kavling 63 dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan PK MARI Nomor 44 PK/TUN/2000 tanggal 9 September 2002 dalam perkara Tata Usaha Negara yang telah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Gubernur DKI Jakarta selaku Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Terhadap hal-hal yang dikemukakan para Pemohon tersebut, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum", berarti bahwa penyelenggara negara dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum. Atas dasar ketentuan Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, tentu Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di lingkungan peradilan umum dalam menjalankan fungsi dan kewenangan di bidang



peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan harus berdasarkan pada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung sebagai perwujudan suatu negara hukum yang demokratis;

2. Bahwa sebagai negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib maka diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum menuju pada pengayoman masyarakat. Salah satu upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dapat melalui pengajuan peninjauan kembali yang merupakan suatu upaya hukum luar biasa. Pengajuan peninjauan kembali diajukan kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Permintaan peninjauan kembali tersebut harus didukung dengan bukti yang menentukan, dengan demikian penyertaan bukti itu tidak hanya sebagai syarat tetapi lebih sebagai suatu hal atau keadaan tertentu yang antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*);
3. Bahwa dalam implementasinya, sebagai negara hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan peradilan dalam rangka memberikan kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Bahwa dalam sistem peradilan, guna mewujudkan pemberian perlindungan atas jaminan kepastian hukum antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terdapat suatu prinsip yang sangat mendasar yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) *juncto* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni bahwa, "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal

2 ayat (4) tersebut dikatakan bahwa “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan;

5. Bahwa begitu pula Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian berlaku untuk semua warga negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Kalaupun pada kenyataannya terdapat perbedaan-perbedaan perlakuan dalam memperoleh persamaan dan keadilan bukanlah dikarenakan berlakunya Undang-Undang *a quo*, tetapi karena penerapan suatu norma dari pasal-pasal *a quo* yang tidak konsisten dan keliru, sehingga bukan merupakan persoalan konstusionalitas;
6. Bahwa dengan mendasarkan pada prinsip pelaksanaan peradilan tersebut, penentuan bahwa pengajuan peninjauan kembali dibatasi hanya 1 (satu) kali merupakan suatu bukti terdapatnya niat pembentuk Undang-Undang untuk memberikan motifasi bagi Hakim Agung yang memutus perkara peninjauan kembali untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan dalam pengambilan keputusan karena putusannya akan menentukan nasib seseorang. Sesuai juga dengan ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa, Hakim Agung memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan persyaratan bagi Hakim Agung yang demikian ketat tersebut diharapkan dalam setiap pengambilan keputusan telah dilakukan secara teliti, cermat, dan profesional sehingga dapat dihindari kekeliruan yang tidak seharusnya terjadi;
7. Bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan:  
*“Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:*

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Ketentuan pengaturan dasar untuk mengajukan peninjauan kembali tersebut, telah memberikan pedoman bagi pencari keadilan untuk mendapat hak-haknya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan:

*“Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:*

- d. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
    1. putusan bebas;
    2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
    3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
    4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”.
8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*

Penekanan tentang kepastian hukum kepada setiap orang dihadapan hukum inilah yang menjadi dasar filosofis Undang-Undang dalam mengatur pengajuan peninjauan kembali. Ketiga Undang-Undang yang membidangi peradilan *a quo* telah konsisten mengatur pengajuan peninjauan kembali yaitu pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian usaha pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum telah diatur dalam Undang-Undang *a quo* dan tidak terdapat pertentangan antara ketiga Undang-Undang *a quo*;

9. Bahwa dengan pengajuan peninjauan kembali yang tidak dibatasi, justru dapat menimbulkan kerugian bagi pencari keadilan dalam proses pencarian keadilan karena apabila dibuka peluang untuk pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali selain hal ini melanggar Undang-Undang juga mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang yang tidak berakhir tanpa berujung, yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan;
10. Bahwa walaupun pada kenyataannya yang menjadi fakta hukum sebagaimana didalilkan Pemohon dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, yang menurut Pemohon dapat memberikan peluang untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali sebagaimana fakta hukum kasus-kasus yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan *a quo*, terhadap hal ini DPR berpandangan bahwa fakta hukum yang demikian adalah bukan persoalan konstitusionalitas suatu norma tetapi lebih kepada penerapan suatu norma yang sesungguhnya penerapan norma tersebut bertentangan dengan norma pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian;
11. Bahwa pembatasan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian sudah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan ini adalah justru untuk memberikan kesamaan kedudukan dalam hukum dan kesamaan dalam memperoleh keadilan bagi semua warga negara untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sudah

sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2),serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

12. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, maka ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* UU Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 268 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana **sama sekali tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana **tidak bertentangan** dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 268 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana **tetap memiliki** kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, DPR mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **Keterangan Ahli Pemohon**

#### **Dr. Mudzakkir, S.H., M.H**

- Upaya hukum peninjauan kembali merupakan bentuk upaya hukum yang bersifat luar biasa atau boleh dikatakan sebagai suatu yang istimewa, maka penggunaan upaya hukum peninjauan kembali dilakukan secara selektif dan dipergunakan dalam menghadapi situasi yang khusus karena sudah tidak ada upaya hukum lain. Oleh sebab itu alasan untuk mengajukan peninjauan kembali dibatasi hanya mengenai situasi dimana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, ditemukan bukti baru atau novum dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya;
- Putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak ada upaya hukum lain yang normal, banding, dan kasasi;
- Hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dilakukan untuk maksud dan tujuan sebagai bentuk koreksi akhir terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang dinilai telah salah dalam menerapkan hukum yang apabila dipertimbangkan hukum tersebut diperbaiki, putusan akan menjadi lain atau berbeda;
- Bahwa dimungkinkan adanya permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, baik putusan pengadilan sampai pada putusan Mahkamah Agung, namun demikian lazimnya permohonan peninjauan kembali dilakukan oleh Pemohon setelah menempuh upaya hukum biasa atau normal dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa menurut Pasal 24 ayat (1) UU 48/2009, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Yang intinya bahwa pengaturan kekuasaan kehakiman menjamin penggunaan kekuasaan kehakiman yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa hubungan hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan peradilan dan merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain;

- Bahwa karena hukum sudah ditegakkan dan kepastian hukum sudah dipenuhi tetapi keadilan hukumnya belum dicapai padahal hukum sudah ditegakkan maka dimungkinkan adanya upaya hukum untuk menemukan, untuk menarik masuk keadilan tersebut di dalam penegakan hukum melalui penyelenggaraan peradilan yang dilakukan dengan melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa lebih dari satu kali. Upaya hukum kedua kali ini disebut sebagai upaya hukum yang sangat luar biasa, karena menghadapi keadaan yang luar biasa;
- Peninjauan kembali dengan alasan ditemukannya bukti baru novum yang dapat terjadi kapan saja dan dapat lebih dari satu kali, maka permohonan peninjauan kembali tidak perlu dibatasi;
- Bahwa menutup atau meniadakan upaya hukum yang sangat luar biasa peninjauan kembali yang kedua, sama artinya dengan membiarkan putusan pengadilan yang kemudian diketahui mengandung unsur kesesatan yang nyata, terus dilaksanakan, dan merampas hak rakyat secara melawan hukum dan diantara alasan umum tersebut maka terdapatlah alasan-alasan yang khusus, alasan khusus sesuai dengan bidang hukum masing-masing yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
- Bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan keadilan dan keadilan ditegakkan melalui hukum dan mekanisme penegakan hukum atau peradilan. Sedangkan hubungan kepastian hukum dan keadilan hukum sama dengan hukum dan keadilan, keduanya tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum memberikan jaminan dengan ditegakkannya keadilan dan penegakan hukum memberi jaminan ditegakkannya keadilan dan melahirkan kepastian hukum;
- Bahwa Undang-Undang memberi batasan hak warga negara dapat dilakukan namun batasan tersebut dilakukan semata-mata dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil;
- Bahwa norma hukum yang dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU MA, Pasal 28 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan

konstitusi Pasal 24 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan khususnya Pasal 28J ayat (3) UUD 1945;

**[2.5]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 19 Mei 2010 yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut UU 48/2009), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), selanjutnya disebut UU 3/2009, Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), selanjutnya disebut UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), selanjutnya disebut UU 48/2009, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *juncto* UU 5/2004 *juncto* UU 3/2009, Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

**[3.6]** Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum privat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-80029.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Harangganjang (*vide* Bukti P-28) yang menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (3) menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”;

- Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hokum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”;
- Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
- Pasal 28H ayat (2) menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;
- Pasal 28I ayat (2) menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

**[3.8]** Menimbang bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya:

- Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 menyatakan, “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”;
- Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *juncto* UU 5/2004 *juncto* UU 3/2009, Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 menyatakan, “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;
- Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”;
- Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 menyatakan, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”;

karena dengan adanya pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali dan tidak diperkenalkannya kuasa hukum terpidana mengajukan permintaan peninjauan kembali menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan oleh karena itu Pemohon memohon agar pasal-pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**[3.9]** Menimbang bahwa Pemohon sebagai sebuah badan hukum privat pada pokoknya mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya karena

adanya pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *juncto* UU 5/2004 *juncto* UU 3/2009, serta Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981. Pemohon tidak dapat mengajukan lagi permohonan peninjauan kembali atas putusan perkara perdata yang dihadapinya, yaitu terhadap Putusan Nomor 1 PK/Pdt/2004, tanggal 31 Januari 2004, padahal menurut Pemohon putusan peninjauan kembali dalam perkara tersebut tidak mempertimbangkan putusan sebelumnya yang terkait, yaitu Putusan Nomor 6 PK/Pid/1998, tanggal 5 Maret 1999 dan Putusan Nomor 44/TUN/2000, tanggal 9 September 2002. Menurut Pemohon, seharusnya Pemohon mendapat kesempatan untuk mengajukan lagi permintaan peninjauan kembali untuk mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran substantif dan kebenaran materiil sesuai bukti yang ada, akan tetapi haknya terhalang karena adanya pasal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian *a quo*. Pemohon juga merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981, karena adanya pembatasan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang hanya dapat dilakukan oleh terdakwa atau ahli warisnya, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, karena telah menghilangkan hak kuasa hukumnya atau jaksa penuntut umum untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf **[3.5]** sampai dengan **[3.9]** tersebut di atas, menurut Mahkamah, sepanjang menyangkut permohonan pengujian atas Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *juncto* UU 5/2004 *juncto* UU 3/2009, Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 yaitu mengenai pembatasan permintaan peninjauan kembali hanya 1 (satu) kali, *prima facie* Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*). Sedangkan terhadap permohonan pengujian Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 yaitu mengenai permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hanya oleh terdakwa atau ahli warisnya kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional Pemohon karena berlakunya pasal tersebut, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok

permohonan sepanjang terkait dengan pengujian Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *juncto* UU 5/2004 *juncto* UU 3/2009, Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981;

### **Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa isu hukum permohonan Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *juncto* UU 5/2004 *juncto* UU 3/2009, dan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *juncto* UU 5/2004 *juncto* UU 3/2009 dan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981, menurut Pemohon harus diubah dengan memperbolehkan pengajuan permohonan peninjauan kembali lebih dari sekali demi keadilan dan kebenaran materiil atau substansif. Bahwa upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya koreksi atau memperbaiki kekeliruan yang melanggar asas-asas peradilan yang baik dan bersifat universal yang hanya dapat dilakukan oleh badan peradilan tertinggi yang menjalankan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan;
- Putusan peninjauan kembali bernomor 1/PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004 tidak mempertimbangkan putusan perkara lain yang terkait Peninjauan Kembali Pidana Nomor 6/PK/Pid/1998 tanggal 5 Maret 1999 dan Putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Nomor 44/TUN/2000 tanggal 9 September 2002, sehingga pada putusan peninjauan kembali tersebut tidak menggali dan mendasari tercapainya kebenaran substantif atau kebenaran materiil, sehingga pihak Pemohon dirugikan;
- Bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali dalam Putusan Nomor 1 PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004 maka pihak PT. Harangganjang tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali untuk kedua kalinya karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *juncto* UU 5/2004 *juncto* UU 3/2009, dan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981;

- Bahwa norma Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *juncto* UU 5/2004 *juncto* UU 3/2009 dan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981, selain tidak memberikan kepastian hukum, juga tidak memenuhi asas-asas kepastian hukum. Hal ini, menurut Pemohon, dapat menimbulkan “*constitusionnal dictatorship*” sebagaimana dikatakan oleh Lawrence dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, karena sesuai dengan doktrin negara hukum yang menekankan keharusan untuk memberikan dan menciptakan kepastian hukum;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28 dan ahli Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

**Ahli Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.**

- Peninjauan kembali dengan alasan ditemukannya bukti baru (*novum*) yang dapat terjadi kapan saja dan dapat lebih dari satu kali, maka permohonan peninjauan kembali tidak perlu dibatasi;
- Menutup atau meniadakan upaya hukum yang sangat luar biasa peninjauan kembali yang kedua, sama artinya dengan membiarkan putusan pengadilan yang kemudian diketahui mengandung unsur kesesatan yang nyata, terus dilaksanakan, dan merampas hak rakyat secara melawan hukum dan di antara alasan umum tersebut maka terdapatlah alasan-alasan yang khusus sesuai dengan bidang hukum masing-masing yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
- Hukum tidak dapat dipisahkan dengan keadilan dan keadilan ditegakkan melalui hukum dan mekanisme penegakan hukum atau peradilan, sedangkan hubungan kepastian hukum dan keadilan hukum sama dengan hukum dan keadilan, keduanya tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum memberikan jaminan dengan ditegakkannya keadilan dan penegakan hukum memberi jaminan ditegakkannya keadilan dan melahirkan kepastian hukum;
- Bahwa Undang-Undang memberi batasan hak warga negara dapat dilakukan, namun batasan tersebut dilakukan semata-mata dengan maksud

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil;

- Bahwa norma hukum yang dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 3/2009, Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan khususnya Pasal 28J ayat (3) UUD 1945;

**[3.13]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis yang diajukan oleh Pemerintah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menurut Pemerintah, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian Pemohon tersebut, karena permohonan *a quo* adalah berkaitan dengan penerapan norma (*implementasi*) suatu Undang-Undang di mana dalam praktiknya terdapat Putusan PK lebih dari satu kali atau terhadap Putusan PK yang mengalahkan seseorang/badan hukum. Atau dengan perkataan lain kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan menguji implementasi satu atau beberapa pasal dalam suatu Undang-Undang, melainkan menguji kesesuaian antara materi muatan norma suatu Undang-Undang dengan UUD 1945;
- Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan tegas pertentangan antara ketentuan pasal yang dimohonkan untuk diuji terhadap ketentuan pasal-pasal dalam UUD 1945;

**[3.14]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apabila peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali sebagaimana didalilkan Pemohon maka persoalan yang dikemukakan oleh Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas suatu norma pasal-pasal *a quo* tetapi merupakan penerapan suatu norma. Oleh karena itu, kerugian

yang didalilkan Pemohon tidak ada kaitannya sama sekali dengan konstusionalitas suatu norma pasal-pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian;

- Bahwa Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian berlaku untuk semua warga negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Kalaupun pada kenyataannya terdapat perbedaan-perbedaan perlakuan dalam memperoleh persamaan dan keadilan bukanlah dikarenakan berlakunya Undang-Undang *a quo*, tetapi karena penerapan suatu norma dari pasal-pasal *a quo* yang tidak konsisten dan keliru, sehingga bukan merupakan persoalan konstusionalitas;
- Bahwa dengan pengajuan peninjauan kembali yang tidak dibatasi, justru dapat menimbulkan kerugian bagi pencari keadilan dalam proses pencarian keadilan, karena apabila dibuka peluang untuk pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali. Hal ini selain melanggar Undang-Undang juga mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang yang tidak berakhir tanpa berujung, yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan;
- Bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, yang menurut Pemohon dapat memberikan peluang untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali sebagaimana fakta hukum kasus-kasus yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan *a quo*. Terhadap hal ini Dewan Perwakilan Rakyat berpandangan bahwa fakta hukum yang demikian adalah bukan persoalan konstusionalitas suatu norma, tetapi lebih kepada penerapan suatu norma yang sesungguhnya. Penerapan norma tersebut bertentangan dengan norma pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian;
- Bahwa Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *juncto* UU 5/2004 *juncto* UU Nomor 3/2009, Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;



**[3.15]** Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengajukan kesimpulan;

### **Pendapat Mahkamah**

**[3.16]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Keterangan Pemerintah, Keterangan DPR, Keterangan Ahli sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.16.1]** Bahwa masalah utama yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah dalam permohonan ini adalah menyangkut konstitusionalitas:

- Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 menyatakan, *“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali;”*
- Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *juncto* UU 5/2004 *juncto* UU 3/2009 menyatakan, *“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;*
- Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 menyatakan, *“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”;*

**[3.16.2]** Bahwa menurut Pemohon pasal-pasal *a quo* mengandung pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali hanya satu kali adalah bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang menjamin setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Seperti dalam kasus yang dihadapi oleh Pemohon dalam putusan Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 1 PK/Pdt/2004 tanggal 31 Januari 2004 yang terkait dengan perkara Peninjauan Kembali Nomor 6 PK/Pid/1998 tanggal 5 Maret 1999 dan Putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Nomor 44/TUN/2000 tanggal 9 September 2002, sehingga terhadap putusan Peninjauan Kembali perkara Nomor 1 PK/Pdt/2004 tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya, padahal Pemohon seharusnya tidak dibatasi untuk memperoleh kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh UUD 1945;

**[3.17]** Menimbang bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *juncto* UU 5/2004 *juncto* UU 3/2009, Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 yang didalilkan oleh Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 yaitu:

- Pasal 1 ayat (3) menyatakan, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”;
- Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya*”;
- Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
- Pasal 28H ayat (2) menyatakan, “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”;
- Pasal 28I ayat (2) menyatakan, “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;

**[3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*, dapat disimpulkan bahwa menurut Pemohon pembatasan permohonan peninjauan kembali hanya satu kali bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 yaitu: i) prinsip negara hukum, ii) prinsip jaminan persamaan di depan hukum dan pemerintahan, iii) prinsip perlakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, iv) prinsip *affirmative action*, serta v) prinsip non diskriminasi;

**[3.19]** Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan, apakah pembatasan permohonan peninjauan kembali hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon, sebagai berikut:

**[3.19.1]** Bahwa menurut Mahkamah, negara hukum adalah negara yang menganut, antara lain, prinsip-prinsip *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law* yang dijamin secara konstitusional. Prinsip negara hukum adalah prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia sedangkan dalam implementasinya harus dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam UUD 1945. Oleh karena itu apakah pasal-pasal yang diajukan pengujiannya oleh Pemohon bertentangan atau tidak dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD

1945, akan dipertimbangkan dalam satu rangkaian yang saling terkait dengan pasal-pasal lain dalam UUD 1945 yang didalilkan oleh Pemohon;

**[3.19.2]** Bahwa menurut Mahkamah pembatasan permohonan peninjauan kembali hanya untuk satu kali tidak ada relevansinya dengan jaminan persamaan di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pembatasan peninjauan kembali hanya untuk satu kali adalah pembatasan yang berlaku umum bagi setiap orang dan tidak ada pembedaan antara seseorang dengan seseorang yang lain *in casu* Pemohon. Menurut Mahkamah dalam perspektif konstitusi, perlindungan terhadap suatu hak konstitusional seseorang atau sekelompok orang dalam Undang-Undang, tetapi meniadakan hak konstitusional bagi seseorang atau sekelompok orang lainnya, keadaan demikian dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan yang sama (*equal protection*), dan jika pembatasan itu menyangkut semua orang maka dapat dinilai dalam rangka *due process of law*. Menurut Mahkamah tidak ada pelanggaran terhadap prinsip perlindungan yang sama (*equal protection*) dalam pasal-pasal Undang-Undang yang dimohonkan Pemohon. Pembatasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimohonkan Pemohon adalah dalam rangka *due process of law* yang merupakan hal yang wajar dalam perumusan Undang-Undang asalkan pembatasan itu diperlakukan secara sama kepada semua orang untuk menegakkan hukum materiil, seperti halnya pembatasan atas kebebasan seseorang karena tindakan penahanan oleh penegak hukum yang berwenang yang berlaku untuk semua orang yang melakukan tindakan kejahatan;

**[3.19.3]** Bahwa menurut Pemohon, pembatasan permohonan peninjauan kembali hanya satu kali adalah membatasi hak Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 untuk mendapatkan perlakuan, jaminan serta perlindungan hukum yang adil, sehingga menurut Pemohon, pembatasan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalil Pemohon tersebut diperkuat oleh pendapat ahli (Mudzakkir) yang pada pokoknya berpendapat bahwa *novum* sebagai alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat ditemukan kapan saja. Jika terdapat suatu *novum*, maka permohonan peninjauan kembali dapat diajukan kapan saja tanpa harus dibatasi. Dengan demikian, menurut ahli membatasi peninjauan kembali hanya satu kali sama dengan membiarkan

putusan pengadilan yang kemudian diketahui berdasarkan *novum* yang baru ditemukan mengandung unsur kesesatan yang nyata. Kepastian hukum tidak dapat membatasi atau menghilangkan hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Menurut Mahkamah jika ketentuan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan;

Keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil kapan suatu perkara akan berakhir yang justru bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang harus memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap orang. Dalam kasus *a quo*, tidak ada pelanggaran terhadap prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap Pemohon, karena Pemohon tidak diperlakukan berbeda dengan semua warga negara lainnya. Benar bahwa hak setiap orang untuk mencari dan mendapat keadilan dijamin oleh konstitusi. Hak tersebut tidaklah bersifat mutlak melainkan dapat dibatasi menurut ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis;

**[3.19.4]** Bahwa menurut Mahkamah hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, adalah jaminan konstitusional terhadap setiap orang yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan hak atas *affirmative action*. Menurut Mahkamah, tidak ada suatu keadaan yang spesifik untuk memberlakukan *affirmative action* kepada Pemohon;

**[3.19.5]** Bahwa hak konstitusional dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif, yaitu perlakuan yang menyebabkan adanya pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah pembatasan yang ditentukan dalam pasal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo* tidak bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena pembatasan tersebut berlaku secara objektif kepada semua warga negara dalam penegakan hukum di pengadilan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan upaya hukum peninjauan kembali secara berulang-ulang. Lagi pula pembatasan ini sejalan dengan proses peradilan yang menghendaki diterapkannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan pembatasan itu pula akan terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya memperoleh keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri sebagaimana dilukiskan dalam adagium "*justice delayed justice denied*";

**[3.20]** Menimbang bahwa terkait dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan tidak adil karena membuka peluang/membolehkan pengajuan permohonan peninjauan kembali lebih dari sekali, menurut Mahkamah, surat edaran tersebut adalah terkait dengan implementasi norma yang tidak dengan sendirinya mengakibatkan norma Undang-Undang yang membatasi permintaan peninjauan kembali hanya 1 (satu) kali bertentangan dengan konstitusi. Petunjuk Mahkamah Agung dalam surat edarannya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang memungkinkan

permintaan peninjauan kembali lebih dari satu kali secara terbatas, hanya terhadap dua atau lebih putusan peninjauan kembali dengan objek perkara yang sama yang putusannya saling bertentangan antara satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, menurut Mahkamah, adalah bentuk pengawasan teknis yudisial oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dari empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, untuk mengatasi problem yuridis yang sangat mendasar untuk menghindari kekacauan dan ketidakpastian hukum dalam praktik. Lagi pula, Mahkamah tidak menilai implementasi norma dalam praktik;

**[3.21]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya pertentangan antara Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *juncto* UU 5/2004 *juncto* UU 3/2009, dan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *juncto* UU 5/2004 *juncto* UU 3/2009, dan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981;
- [4.4]** Pokok permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf **[4.3]** di atas tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menyatakan:

- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang permohonan pengujian Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209),
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh oleh Hakim Konstitusi yang sama didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ida Ria Tambunan**